



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 46 /Kpts/KPUKab-012.329291/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189) ;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-012.329291/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 24 / Kpts/KPUKab-012.329291/ 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor : 45/Kpts/KPUKab-012.329291/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 4. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tanggal .22 Maret 2013

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Untuk Kegiatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Juli 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO



Lampiran I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
Nomor : 46 /Kpts/KPUKab-012.329291/ 2013
Tanggal : 22 Juli 2013

**PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, maka diperlukan laporan dana kampanye yang sesuai peraturan perundang-undangan. Dan untuk tertib pelaporan dana kampanye Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal membuat Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.

II. TUJUAN

1. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 digunakan sebagai Pedoman KPU Kabupaten Tegal untuk bahan sosialisasi kepada Partai Politik, Tim Kampanye dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
2. Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal dibuat untuk pedoman bagi Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dalam menyusun Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

III. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal masa jabatan 2014-2019 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tegal adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 adalah

- Partai Politik yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009;
5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tegal Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
 6. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang diusulkan dan dicalonkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 7. Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh pasangan calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Tegal bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
 9. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Kabupaten Tegal;
 10. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya disebut LPPDK adalah Laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh pasangan calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye dan disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tegal;
 11. Kantor Akuntan Publik selanjutnya disebut KAP adalah Badan Usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa;
 12. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008;
 13. Ikatan Akuntan Indonesia, selanjutnya disebut IAI adalah asosiasi akuntan yang diakui oleh pemerintah;

14. Institut Akuntan Publik Indonesia, selanjutnya disebut IAPI adalah asosiasi profesi akuntan publik yang diakui oleh Pemerintah;
15. Hari adalah hari kalender.

IV. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal wajib menyusun LPPDK;
2. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Tim Kampanye Kabupaten Tegal;
3. Tim Kampanye Kabupaten Tegal dapat membentuk Tim Kampanye Kecamatan, selanjutnya disebut TKKC dalam wilayah Kabupaten Tegal;
4. LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal meliputi LPPDK tingkat kabupaten dan seluruh LPPDK tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal;
5. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan penggunaan dana kampanye baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa;
6. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas;
7. LPPDK wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kabupaten Tegal paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

V. DANA KAMPANYE PEMILU

1. Dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal menjadi tanggungjawab pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal;
2. Dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal diperoleh dan dikelola berdasarkan prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas;
3. Semua dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal wajib dilaporkan dalam LPPDK;
4. Dana kampanye bersumber dari :
 - a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang bersangkutan;
 - b. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan; dan
 - c. Sumbangan pihak-pihak yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
5. Sumbangan harus dilengkapi dengan identitas pemberi sumbangan;
6. Identitas pemberi sumbangan yang dimaksud angka 5 yaitu :
 - a. Perseorangan, dengan mencatumkan nama dan alamat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah, dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - b. Kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah serta fotokopi NPWP.
7. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP sebagaimana angka 6 adalah apabila sumbangan dana kampanye tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih;
8. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan dan/atau usaha non pemerintah yang tidak melampirkan fotokopi NPWP, oleh KPU Kabupaten Tegal permasalahan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyelesaiannya;
9. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pasangan calon serta dari suami dan/atau istri dan/atau keluarga pengurus atau anggota partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain perseorangan;

10. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta yang tidak melampirkan akte pendirian kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon tersebut dikategorikan sebagai sumbangan pihak lain yang tidak jelas identitasnya;
11. Penerimaan dana kampanye dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa;
12. Jasa adalah pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Tim Kampanye;
13. Penerimaan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima;
14. Penerimaan dana kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada RKDK pasangan calon pada bank;
15. RKDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal disampaikan dan/atau didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tegal bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013.
16. Semua sumbangan dana kampanye pasangan calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal berupa uang yang diterima oleh pasangan calon dan atau Tim Kampanye terlebih dahulu wajib dicatat dan dimasukkan dalam RKDK sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004;
17. Sumbangan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang berasal dari pihak lain perseorangan nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
18. Sumbangan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang berasal dari pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum swasta, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
19. Sumbangan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud angka 18 dan angka 19 adalah bersifat kumulatif;
20. Pemberi sumbangan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana angka 17 yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan, 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1(satu) hari sesudah masa kampanye berakhir, yang dituangkan dalam bentuk laporan penerimaan.

VI. LARANGAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan calon dan TKK atau TKKC dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari :
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah, BUMN dan BUMD.
2. Negara asing sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, meliputi lembaga swadaya asing termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan

sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan/atau warga asing;

3. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya meliputi :
 - a. Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin pemilik identitas tersebut;
 - b. Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh Tim kampanye;
 - c. Penyumbang yang tidak melengkapi persyaratan seperti diatur dalam Romawi V angka 6 dan angka 7.
4. BUMN dan BUMD sebagaimana angka 1 huruf c adalah termasuk anak perusahaan dari BUMN dan BUMD daerah tersebut;
5. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak lain ditentukan :
 - a. Tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut;
 - b. Wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal;
 - c. Menyerahkan sumbangan tersebut kepada Kas Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir;
6. Apabila pasangan calon tidak melaksanakan sebagaimana angka 5, pasangan calon dibatalkan oleh KPU Kabupaten Tegal.

VII. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pembukuan dana kampanye pasangan calon dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye;
2. Dalam pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud angka 1, adalah termasuk semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye yang diatur dalam Undang-Undang, tetapi pelaksanaan dan penggunaannya dilakukan pada saat kampanye, yaitu 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten Tegal menetapkan nama-nama pasangan calon, sampai dengan dimulainya masa tenang;
3. Laporan Penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud Romawi V angka 20 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
4. Laporan penerimaan sebagaimana angka 3 merupakan bagian dari LPPDK.

VIII. AUDIT DANA KAMPANYE

1. LPPDK disampaikan oleh KPU Kabupaten Tegal kepada KAP untuk di audit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten Tegal menerima LPPDK dari pasangan calon;
2. Audit yang dilakukan oleh KAP atas LPPDK pasangan calon, adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures);
3. KPU Kabupaten Tegal menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit atas LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memperhatikan masukan dari IAPI yang merupakan anggota IAI;
4. KAP paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan pasangan calon;

- b. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik atau perseorangan yang mengusulkan pasangan calon serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan pasangan calon perseorangan;
 - c. Akuntan Publik yang bertanggungjawab atas pemeriksaan laporan dana kampanye telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI;
 - d. Akuntan Publik mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal.
5. Dalam menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Tegal mengumumkan pengadaan jasa akuntan publik untuk melakukan audit LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 6. Untuk memenuhi jasa keterbukaan, pengumuman jasa akuntan publik dapat melalui surat kabar nasional dan atau ditempel di Papan pengumuman dan atau melalui blog KPU Kabupaten Tegal;
 7. KPU Kabupaten Tegal menyampaikan nama KAP sebagaimana dimaksud angka 5 kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan dengan persyaratan administrasi KAP yang akan mengikuti proses pengadaan di Kabupaten Tegal;
 8. KPU Kabupaten Tegal dalam menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 5, mendasarkan kepada ketentuan :
 - a. KAP yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan publik mengaudit 1 (satu) LPPDK pasangan calon;
 - b. KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan TKKC di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, dengan ketentuan 1 (satu) KAP mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang sama dan TKKC sejumlah Kecamatan di Kabupaten Tegal dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013;
 9. Apabila terdapat paling sedikit 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal, KAP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengaudit paling banyak 2 (dua) LPPDK pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal dan TKK 1(satu) Kabupaten Tegal, termasuk LPPDK 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang sama dan TKKC sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal.
 10. Biaya Jasa akuntan publik, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
 11. KAP menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Tegal paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima laporan dari KPU Kabupaten Tegal dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Tegal.
 12. KPU Kabupaten Tegal mengumumkan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil audit dari KAP;
 13. Pengumuman hasil audit dana kampanye kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 9 ,dapat dilakukan melalui media massa cetak/

elektronik dan atau papan pengumuman dan atau melalui blog KPU Kabupaten Tegal;

14. Dalam hal KAP yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, KPU Kabupaten Tegal membatalkan penetapan KAP yang bersangkutan, dengan keputusan KPU Kabupaten Tegal;
15. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana pada angka 11 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud angka 6;
16. KPU Kabupaten Tegal menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

IX. SANKSI PELANGGARAN TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

1. Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Romawi V angka 18 dan angka 19, dikenai sanksi sebagaimana Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Pasangan calon dan/ atau pelaksana kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi VI angka 5 dan angka 6, dikenai sanksi sebagaimana dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan kampanye sebagaimana dalam Romawi VII angka 3 dan angka 4, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

X. LAIN – LAIN

1. Penggunaan dana kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut;
2. Diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini;
3. Hutang atau pinjaman pasangan calon dan TKK/TKKC yang timbul dari penggunaan uang atau non kas dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan ini;
4. KPU Kabupaten Tegal dapat memfasilitasi bimbingan teknis penyusunan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal.

XI. PENUTUP

Untuk memudahkan pelaksanaan Keputusan ini, disusun dan ditetapkan petunjuk teknis pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 22 Juli 2013

KETUA,


SUKARTONO

Lampiran II:Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
Nomor : 46 /Kpts/KPUKab-012.329291/2013
Tanggal : 22 Juli 2013

**PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PELAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

Pedoman pelaporan dana kampanye dimaksudkan sebagai pedoman pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 dan Tim kampanye pasangan calon dalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

B. TINGKATAN PELAPORAN

Tingkatan pelaporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2013 adalah Tim Kampanye pasangan calon. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal dapat membentuk tim kampanye secara berjenjang, yaitu Tim Kampanye Kabupaten (TKK) dan Tim Kampanye Kecamatan (TKKC) yang merupakan satu kesatuan Tingkatan dalam Tim Kampanye. Sebagai tingkatan pelaporan dana kampanye, Tim Kampanye harus dapat menginformasikan seluruh informasi transaksi keuangan dana kampanye seluruh Kabupaten Tegal .

Oleh karenanya, transaksi keuangan yang dilakukan Tim Kampanye harus tersaji dalam laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tingkat Kabupaten. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, TKK menyusun juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

C. PERIODE PELAPORAN

Pembukuan dana kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013, dan ditutup 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.

Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 berkenaan dengan dana kampanye, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggal penetapan peserta pemilu, 12 September 2013;
2. Periode pelaporan dimulai 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu tanggal 15 September 2013;
3. Tanggal penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU Kabupaten Tegal;
4. Masa kampanye berakhir adalah 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara, tanggal 24 Oktober 2013;
5. Tanggal pemungutan suara 27 Oktober 2013;
6. Akhir kampanye 23 Oktober 2013;
7. Tanggal penyampaian laporan kepada KPU Kabupaten Tegal;
8. Tenggat waktu KPU Kabupaten menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP);
9. Tutup buku sebelum disampaikan kepada KAP.

Menurut Undang-Undang, selain laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, pasangan calon dan tim kampanye wajib:

1. Menyerahkan rekening khusus dana kampanye bersamaan pada waktu pendaftaran calon kepada KPU Kabupaten Tegal;
2. Melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Tegal 1 (satu) hari sebelum dimulainya kampanye yaitu tanggal 8 Oktober 2013 dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir yaitu tanggal 24 Oktober 2013;
3. Melaporkan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Tegal paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara, tanggal 30 Oktober 2013.

D. TANGGUNG JAWAB DANA KAMPANYE DAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Tanggung jawab dana kampanye berada di tangan pasangan calon, sedangkan tanggung jawab atas laporan dana kampanye berada di tangan tim kampanye pasangan calon atas laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, tanggung jawab berada pada pihak penandatanganan laporan yaitu:

1. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye gabungan Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Ketua TTK dan bendahara TTK serta diketahui oleh pasangan calon;
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang dikelola TKKC ditanda tangani oleh Ketua TKKC dan bendahara TKKC.

Tanggung jawab ini dinyatakan dalam surat pernyataan tanggung jawab. Contoh format surat pernyataan tanggung jawab terlampir dalam Lampiran 1.

E. FORMAT LAPORAN

Contoh format laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye untuk semua tingkatan adalah sama, seperti yang tercantum dalam lampiran 2.

F. PENDAFTARAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan calon harus mendaftarkan rekening khusus dana kampanye. Format dan isi surat pendaftaran ini disesuaikan dengan format tim kampanye pasangan calon masing – masing. Namun surat pendaftaran tersebut setidaknya memuat informasi mengenai nama bank, nomor rekening dan nama pemegang rekening.

G. LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE

Penerimaan dana kampanye pasangan calon dapat diperoleh dari :

1. Sumbangan pasangan calon yang bersangkutan;
2. Sumbangan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon;
3. Sumbangan perseorangan
Perseorangan adalah individu selain pasangan calon termasuk sumbangan perseorangan adalah sumbangan dari istri/ anak/ kerabat pasangan calon;
4. Sumbangan badan hukum swasta
Badan hukum swasta yang memberikan sumbangan kepada kampanye pasangan calon;
5. Sumbangan lainnya
Sumbangan lainnya adalah sumbangan yang tidak dapat dikategorikan ke dalam empat kategori diatas.

Sesuai ketentuan Undang-undang, diatur batasan dan larangan terkait dengan penerimaan ini. Oleh karenanya, laporan penerimaan ini harus memberikan informasi mengenai penyumbang.

Bentuk penerimaan dapat berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap penerimaan berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi;
2. Terhadap penerimaan berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai Rupiah-nya, maka sajikan juga nilai Rupiah barang dan jasa tersebut.

Contoh format laporan penerimaan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3, Contoh format laporan penerimaan yang kedua sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4 dan contoh laporan penerimaan total yang menjadi lampiran dari Laporan Penerimaan dan penggunaan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5.

H. LAPORAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

Aktivitas kampanye dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pertemuan terbatas
2. Tatap muka dan dialog
3. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
4. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi
5. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
6. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum
7. Rapat umum
8. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighotsah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazaar;

Sembilan aktivitas kampanye tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional. Selain aktivitas operasional selama kampanye, tim kampanye dapat melakukan aktivitas transaksi untuk keperluan kampanye yang dapat menghasilkan barang modal, maupun pengeluaran lain untuk kampanye yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi maupun aktivitas belanja modal.

Masing-masing aktivitas tersebut disajikan sesuai dengan bentuk pengeluarannya baik berupa uang maupun barang dan jasa.

1. Terhadap pengeluaran berupa uang harus disajikan dalam bentuk Rupiah. Apabila terdapat pengeluaran dalam mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam Rupiah;
2. Terhadap pengeluaran berupa barang dan jasa harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut.

I. DAFTAR SALDO

Daftar Saldo memuat informasi tentang posisi uang/ barang yang diperoleh dari transaksi keuangan kegiatan dana kampanye pasangan calon. Contoh format daftar saldo dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7.

J. PENYAMPAIAN LAPORAN

Semua laporan yang disusun oleh Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2013 disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan dana Kampanye yang dikelola TKK (tim Kampanye Kabupaten) disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal;
2. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut dilampiri dengan laporan penerimaan dan laporan penggunaan serta daftar saldo dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab.

K. PENUTUP

Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 22 Juli 2013

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO

Lampiran III: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal
 Nomor : 46 / Kpts/KPUKab-012.329291/2013
 Tanggal: 22 Juli 2013

CONTOH

Lampiran 1

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2013
 TIM KAMPANYE KABUPATEN TEGAL/KECAMATAN**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
 ATAS
 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE**

PERIODE TANGGAL { 3(Tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta
 Pemilu} SAMPAI {1(satu) hari sesudah masa kampanye berakhir}

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan :

2 Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan :

Adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan :

2 Nama :
 Alamat :
 Nomor Identitas :
 Jabatan :

Adalah pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calonperiode tanggal {3(tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu} sampai dengan {1(satu) hari sesudah masa kampanye berakhir}.

MENYATAKAN dengan sebenar – sebenarnya :

1. bahwa Dana Kampanye adalah tanggung jawab pasangan calon
2. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggungjawab Pimpinan Tim Kampanye Pasangan Calon.....
3. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan KPU Kabupaten Tegal Nomor dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. bahwa seluruh penerimaan dan penggunaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI.....) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh penggunaan dipergunakan" bukan dari, untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. bahwa dana kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
7. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal – hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

.....,2013

Ketua,

Bendahara

.....

.....

Mengetahui

Calon Wakil Bupati

Calon Bupati

.....

.....

CONTOH

Lampiran 2

**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TIM KAMPANYE KABUPATEN/KECAMATAN**

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PERIODE TANGGAL { 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemilu}
SAMPAI DENGAN { 1(satu) hari setelah kampanye berakhir}**

URAIAN	Nilai Transaksi		KETERANGAN
	Rp	UNIT	
Saldo Awal			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Penerimaan			
Sumber Dana dari Pasangan Calon			
Sumber Dana dari Partai Politik			
Sumber Dana dari Sumbangan Perseorangan			
Sumber Dana dari Sumbangan Badan Hukum Swasta			
Sumber Lainnya			
Pengeluaran			
Pengeluaran Operasi			
a. Pertemuan Terbatas			
b. Pertemuan Tatap Muka dan dialog			
c. Penyebaran Media Massa cetak dan media massa elektronik			
d. Penyiaran melalui Radio dan televisi			
e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
g. Rapat Umum			
h. Debat Pasangan Calon			
i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang - undangan			
Pengeluaran Modal			
a. Pembelian Kendaraan			
b. Pembelian Peralatan (komputer, inventaris kantor)			
c. Lain – lain			
Pengeluaran Lain – lain			
Saldo Akhir			

.....2013

KETUA TKK/TKKC

BENDAHARA TKK/TKKC

(.....)

Mengetahui

(.....)

Calon Bupati Tegal

Calon Wakil Bupati Tegal

(.....)

(.....)

